



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2020/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Paria, 23 November 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Kendal, 12 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 12 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 12 Maret 2020 dengan Nomor 186/Pdt.G/2020/PA.TR, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

xxxx

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang

Putusan Teranonimisasi Nomor 186/Pdt.G/2020/PA.TR



memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Xxxx

Dan seterusnya...

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Dan seterusnya...

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 361.000,-** (*tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh **Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nurqalbi, S.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra.**

Putusan Teranonimisasi Nomor 186/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Emi Suzana, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim-hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Nurqalbi, S.H.I

Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.

ttd.

Jafar Shodiq, S.H.I

Panitera Pengganti,
ttd.

Dra. Emi Suzana

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Tajung Redeb, 21 Juli 2020

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,
ttd.

Putusan Teranonimisasi Nomor 186/Pdt.G/2020/PA.TR



Drs. Kaspul Asrar

Putusan Teranonimisasi Nomor 186/Pdt.G/2020/PA.TR



Catatan :

1. Putusan yang di publikasikan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI adalah putusan yang teranonimisasi atau dikaburkan identitasnya.
2. Salinan Putusan yang asli dapat dimintakan di Pengadilan Agama Tanjung Redeb oleh pihak yang berperkara atau kuasanya.
3. Bagi masyarakat atau pelajar atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian mengenai putusan ini dapat memintakan salinan putusan yang telah teranonimisasi atau dikaburkan identitasnya di Pengadilan Agama Tanjung Redeb apabila yang terupload di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI ini berbeda dengan putusan yang aslinya dengan mengirimkan e-mail ke **pa-balikpapan@pta-samarinda.net**.
4. Segala bentuk perbedaan dalam putusan yang dipublikasi dan terupload kedalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI tidak dapat digugat atau dituntut secara hukum, dikarenakan publikasi putusan ini hanya bersifat pemberitahuan bahwa telah diputusnya suatu perkara Cerai Gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 186/Pdt.G/2020/PA.TR.

Putusan Teranonimisasi Nomor 186/Pdt.G/2020/PA.TR